

**TRADISI *LOFU-LOFU* DALAM PERNIKAHAN DI  
NEGERI YAPUTIH KECAMATAN TEHORU  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
(Studi Tentang Nilai-Nilai Pendidikan Islam)**

**Samad Umarella<sup>1\*</sup>, Humairatuzzahro Zain<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>IAIN Ambon

<sup>2</sup>IAIN Ambon

<p><b>Article History:</b> Received: 17/10, 2024 Revised: 12/12, 2024 Accepted: 01/12, 2024 Published: 31/12, 2024</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> Values of islamic education, marriage traditions</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Nilai-nilai pendidikan Islam, tradisi pernikahan</p> <hr/> <p><b>*Correspondence Address:</b> samadumarella@iainambon.ac.id</p>	<p><b>Abstract:</b> The Lofu-lofu tradition in marriage ceremonies in Yaputih is a cultural practice carried out by the people of Yaputih for decades as an effort to preserve and maintain the Lofu-lofu tradition. This tradition is practiced during marriage ceremonies and is intended to strengthen social bonds among community members. Furthermore, this tradition is preserved because it embodies Islamic educational values, which have sustained its relevance to this day. This study adopts a qualitative research methodology, employing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Data analysis is conducted through the following steps: data reduction, data analysis, and conclusion drawing, with the researcher acting as the primary instrument. The findings of this study indicate that marriage ceremonies in Yaputih are conducted in accordance with Islamic teachings, while incorporating customary practices or traditions. The marriage process includes several stages: the proposal, the wedding ceremony, and the final stage, known as gulung tikar (literally "rolling the mat"). Throughout the implementation of these ceremonies, several Islamic educational values are observed, including the values of strengthening kinship (silaturahmi), charity (sedekah), mutual assistance (tolong-menolong), worship (ibadah), and respect for parents.</p>
---	---

**Abstrak:** Tradisi Lofu-lofu dalam pernikahan di negeri Yaputih merupakan suatu bentuk kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat negeri Yaputih yang telah dilakukan dari puluhan tahun yang lalu sebagai bentuk upaya untuk menjaga dan mempertahankan tradisi lofu-lofu yang telah dilakukan selama ini ketika ada pernikahan. Selain itu juga, diharapkan adanya tradisi lofu-lofu ini, dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjalin hubungan antar sesama masyarakat dengan baik. Mengingat dalam pelaksanaan tradisi ini ada nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat di dalamnya sehingga tradisi ini masih dipertahankan sampai saat ini. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan langkah-langkah berikut: reduksi data, pengkajian data dan menarik kesimpulan. dengan menggunakan instrumen peneliti sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi pernikahan yang dilakukan di negeri Yaputih dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam ajaran Islam namun pada proses pelaksanaannya ada kebiasaan atau tradisi yang dilakukan didalamnya. Adapun proses pernikahan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu, proses lamaran, acara pernikahan dan yang terakhir adalah gulung tikar. Dalam proses pelaksanaannya terdapat nilai-nilai pendidikan Islam yaitu nilai Silaturahmi, nilai Sedekah, nilai Saling Membantu atau Tolong-menolong, nilai Ibadah dan yang terakhir adalah nilai Menghargai kedua orang tua.

## PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam,

karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Manusia muslim yang telah mendapatkan pendidikan Islam itu harus mampu hidup di dalam kedamaian dan kesejatraan sebagai yang diharapkan oleh cita-cita Islam.<sup>1</sup>

Pendidikan Islam mempunyai kedudukan yang penting. Sebab, dengan pendidikan, ilmu pengetahuan baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum, dapat disebarluaskan. Bahkan, dimasa kejayaan Islam, ilmu pengetahuan berkembang demikian pesatnya, perkembangan tersebut menyebabkan kehidupan peradaban masyarakat pada masa itupun semakin pesat. Karakteristik peradaban yang dikembangkan pada masa itu berlandaskan pada dua hal. Pertama, berkembangnya nilai-nilai masyarakat yang terbuka (*open society*) yang menghasilkan kontak dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain, kontak kebudayaan ini kemudian menghasilkan nilai-nilai baru yang modern dan egaliter. Kedua, perkembangan humanisme yang melahirkan perhatian terhadap masalah sesama manusia. Salah satu ajaran agama Islam adalah mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan pendidikan, karena dengan pendidikan manusia dapat memperoleh bekal kehidupan yang baik dan terarah.<sup>2</sup> Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang secara khas memiliki ciri Islam, dengan konsep kajian lebih memfokuskan pada memperdayakan umat berdasarkan al-Qur'an dan hadits.<sup>3</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang dapat memberi makna dalam kehidupan seseorang yang akan dihasilkan oleh pola pikir dan tindakannya yang dapat dijadikan sebagai panutan. Nilai yang pertama dan utama adalah nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits serta nilai-nilai leluhur yang ditemukan pada suatu kebiasaan hubungan masyarakat.

Sedangkan pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Karena dengan pernikahan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan budaya serta adat istiadat menurut masyarakat setempat. Pernikahan tentu dilalui dengan sebuah prosesi yang dalam perspektif kebudayaannya dilakukan secara variatif. Terlebih di Indonesia yang memiliki banyak adat istiadat yang berbeda. Hal tersebut tentu akan sedikit mempengaruhi tata cara prosesi pernikahan di masing-masing daerah. Dalam konteks prosesi pernikahan setiap daerah

---

<sup>1</sup>H.M. Arifin, *"Ilmu Pendidikan Islam"* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 11.

<sup>2</sup>Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksar, 1998), hlm, 98.

<sup>3</sup>Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah.01), hlm. 5

biasanya mempunyai tata cara atau kebiasaan-kebiasaan yang mengeringi proses pernikahan, yang mana kebiasaan-kebiasaan tersebut telah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu.

Nilai kemuliaan atau kesakralan pernikahan dalam Islam juga tercermin dari prosesi pelaksanaannya, bukan hanya menjalankan Sunnah dan perintah Allah dengan rukun-rukunnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. yaitu adanya calon suami dan istri, wali, dua saksi, mahar, dan ijab qabul. artinya jika kelima rukun tersebut telah terpenuhi, maka pernikahan tersebut sudah dianggap sah. Namun dalam pelaksanaan di masyarakat, bisa ditemukan beraneka ragam jenis *Walimatul 'Ursy* (acara pernikahan) yang dijadikan sebagai ajang pesta pernikahan. terlebih lagi, biasanya juga terdapat tata cara adat yang mewarnai rangkaian prosesi pernikahan.

Terkait dengan nilai-nilai dalam tradisi pernikahan di Negeri Yaputih maka, nilai-nilai tersebut akan ditemukan dalam proses pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Mulai dari proses *Hekamutayun* atau lamaran, *Lofu-lofu* bakumpul Basudara, atau kasi nae harta/ antar harta, aloli atau bakubantu, *waya-waya* atau pele pintu, sampai pada proses *Setu Pailolu* atau gulung tikar. Hal tersebut merupakan tradisi atau suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu atau nenek moyang masyarakat Negeri Yaputih apabila ada pernikahan, dan hal itu masih dilestarikan atau dilaksanakan oleh masyarakat Negeri Yaputih hingga saat ini. Sebagai masyarakat yang senantiasa menjaga kebiasaan-kebiasaan nenek moyang mereka.<sup>4</sup>

## METODE

Penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dan proses dari pada hasil suatu aktivitas. Kirk dan miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, pada manusia dalam kawasan sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.<sup>5</sup> Maka dalam penelitian kualitatif ini bukan hanya menyajikan data apa adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi

---

<sup>4</sup>Nasrin Tehuayo, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Observasi awal, Yaputih 7 Februari 2019

<sup>5</sup>Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.6

sebagai faktor yang ada yang berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung.

Sedangkan jenis penelitian yang dipakai oleh penenliti adalah jenis deskripsi kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata kerja yang berlaku. Penelitian deskripsi kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku didalamnya upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginter prestasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.<sup>6</sup>

Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan yaitu peneliti secara langsung terjun kelapangan sebagai instrument pengumpulan data. 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Dokumentasi.

Pada tahap ini peneliti membaca, mempelajari dan menelaah data yang telah diperoleh dari wawancara yang kemudian direduksi. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mengacu pada proses menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Semua data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 1. tahap reduksi data 2. Penyajian data, 3. Menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Pelaksanaan Tradisi *Lofu-Lofu* Dalam Pernikahan Di Negeri Yaputih Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku

Proses pelaksanaan tradisi pernikahan di negeri Yaputih bisa di bagikan mejadi tiga tahap mulai dari tahap lamaran, pernikahan dan gulung tikar.

#### 1. *Hekamutayun* (Lamaran/ Khitbah)

Dalam Islam, sebelum dilaksanakan acara pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang pertama harus dilakukan adalah melakukan lamaran terhadap wanita yang hendak dinikahi dengan tujuan untuk mengetahui apakah sang wanita tersebut bersedia menikah atau tidak, jika wanita yang ingin dinikahkan tersebut menerima lamaran, barulah dilanjutkan dengan proses selanjutnya yaitu mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan dalam pernikahan. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat negeri

---

<sup>6</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 6

Yaputih namun ada perbedaan pada proses lamaran tersebut. Proses pernikahan ini dimulai dari proses lamaran atau pinangan, dalam proses ini disebut dengan istilah “buka pintu” atau dengan bahasa negeri yaitu “*hekamutayun*”. Dalam proses ini, keluarga dari laki-laki mengutus dua atau tiga orang dewasa untuk bersilaturahmi ke rumah wanita yang hendak dilamar dengan tujuan menginformasikan bahwa beberapa hari kedepan keluarga mereka hendak bersilaturahmi. Setelah beberapa hari keluarga laki-laki datang kembali ke rumah keluarga wanita untuk melamar wanita atau anak gadis yang berada di rumah tersebut.

### 2. *Lofu-lofu* (bakumpul basudara)

Setelah mengetahui jumlah harta yang harus disiapkan dari pihak laki-laki, maka akan ada tanggung jawab masing-masing saudara kandung untuk menanggung sebagian harta tersebut. Misalnya dari pihak keluarga perempuan meminta harta sebanyak dua puluh juta sedangkan harta yang telah terkumpul sebanyak lima belas juta, maka sisa lima juta tersebut dibebankan kepada saudara kandung laki-laki. Jika saudara kandung ada lima orang dan mereka mampu untuk melengkapi kekurangan harta tersebut, masing-masing menanggung satu juta perorang maka masalah harta selesai. Akan tetapi jika dari lima juta tersebut saudara kandung laki-laki belum sepenuhnya bisa terselesaikan maka *lofu-lofu* ini dilanjutkan dengan melibatkan saudara kandung dari ayah atau ibu serta anak dari keduanya (sepupu). Jika belum cukup juga maka *lofu-lofu* akan dilanjutkan dengan melibatkan marga yang ada di negeri Yaputih. Selain *Lofu-lofu* dalam bentuk harta atau uang, ada juga *Lofu-Lofu* dalam bentuk makanan yang dilakukan oleh para ibu-ibu yang ada di negeri Yaputih. Ketika ada pernikahan maka setiap ibu-ibu dari masing-masing marga melakukan perkumpulan dengan mempersiapkan makanan mentah kemudian dibawakan ke tempat pernikahan secara bersama-sama. Hal ini juga melibatkan ibu-ibu dari kalangan masyarakat/ suku pendatang semisal dari suku Buton, Bugis dan Jawa.

### 3. *Pusa'a Harta Halu* (kasih nae harta/ antar harta)

Pada proses antar harta ke rumah mempelai wanita. Masyarakat Negeri membawa harta dengan meletakkan harta tersebut ke dalam piring yang berjumlah sesuai dengan jumlah harta, serta 2 piring yang di sebut dengan *ma'e-pae*, kain berang dan juga parang. Dua piring yang dimaksud adalah piring yang satu berisikan harta yang akan diserahkan kepada keluarga mempelai wanita sesuai dengan hak masing-masing semisal *Hau Uyun* (bau bibi) artinya ada bagian harta yang menjadi milik saudara kandung perempuan dari pabak/ ibu yang akan diberikan dari keluarga pembelai laki-laki. Pada piring kedua

berisikan kain gendong yang akan diserahkan/ dihadiahkan kepada ibu dari mempelai wanita. Penyerahan harta boleh dilakukan beberapa hari sebelum hari pernikahan atau pada saat hari pernikahan sesuai dengan kesepakatan. Apabila keluarga laki-laki telah menyerahkan harta kemudian calon dari mempelai laki-laki pergi meninggalkan wanita yang hendak dinikahinya maka harta yang sudah diserahkan tidak dikembalikan lagi dan menjadi milik keluarga mempelai wanita.

#### 4. Proses Akad Pernikahan

Pada proses akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat negeri Yaputih pelaksanaannya sama saja dengan proses akad nikah yang disyariatkan dalam Islam. Akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai wanita yang dihadiri oleh kedua mempelai, bapak penghulu atau wali dari mempelai wanita, tiga orang saksi, para tokoh agama dan tokoh adat serta beberapa tamu undangan yang akan menyaksikan proses akad nikah. Pelaksanaan akad nikah dilakukan di rumah mempelai wanita dan biasanya dalam proses akad nikah itu dihadirkan oleh kedua mempelai namun jika mempelai wanita tidak mau hadir dalam satu ruangan pada saat akad nikah biasanya mempelai wanita hanya menunggu di kamar yang ditemani oleh orang tua, saudara sepupu atau nenek yang sudah di tentukan. Setelah akad nikah apabila mempelai pria sendiri yang berada diruangan akad nikah berlangsung maka ia berjabat tangan dengan orang tua atau para tamu yang hadir kemudian ia menuju ke kamar yang didalamnya terdapat mempelai wanita. Sebelum melewati pintu kamar, mempelai pria memberikan amplop kepada yang menjaga pintu kamar (*waya-waya*). Apabila yang menjaga pintu kamar tersebut adalah nenek dari mempelai wanita setelah menerima uang tersebut iapun mendo'akan mempelai dengan do'a keselamatan setelah itu ia mempersilahkan mempelai pria untuk masuk. dan apabila keduanya sama-sama berada dalam ruang tempat akad nikah berlangsung maka keduanya sama-sama diantarkan menuju ke kamar sebelum memasuki kamar mempelai pria memberikan amplop kepada yang menjaga pintu (*waya-waya*) setelah itu keduanya masuk didalam kamar. Uang yang diberikan dalam amplop dengan jumlah tidak menentu sebagai tebusan penghormatan dalam memasuki kamar mempelai wanita. Di dalam kamar sudah ditunggu oleh orang tua kedua mempelai, di dalam kamar mereka akan diberi nasehat oleh orang tua atau salah satu tokoh agama dan diberi makan oleh kedua orang tua. Makanan yang disajikan merupakan makanan yang terdiri dari berbagai macam jenis makanan yang

disediakan dalam satu piring dengan tujuan agar saling menerima atas kekurangan dari masing-masing pasangan suami istri tersebut

#### 5. *Seto Pailolu* (Gulung Tikar)

Yang terakhir dalam proses pernikahan di negeri Yaputih setelah akad nikah yaitu *Setu Pailolu* artinya guling tikar maksudnya orang tua/ keluarga dari istri mereka menyatakan bahwa “acara pernikahan telah selesai. *Seto Pailolu* dilakukan tiga hari setelah hari pernikahan dengan diadakannya tahlil atau do’a selamat yang hanya diahadiri oleh keluarga dua bela pihak. Tahlil atau do’a selamat dilakukan sebagai tanda syukur bahwa acara pernikahan telah dilaksanakan tanpa suatu hambatan. Pada saat inilah orang tua dari mempelai wanita melepas hak dan tanggung jawab mereka terhadap anak perempuan mereka dan mempersilahkan orang tua dari mempelai laki-laki untuk membawa pulang anak mantu mereka (istri) ke rumah mereka. Apabila suami telah mempunyai rumah sendiri maka pasangan suami istri ini akan menenpati rumah mereka setelah beberapa hari tinggal di rumah orang tua laki-laki (suami) dan apabila pasangan suami istri belum mempunyai rumah maka mereka akan tinggal di rumah orang tua laki-laki (suami) sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat negeri Yaputih apabila suami adalah anak bungsu atau anak semata wayang maka ia mempunyai hak untuk menempati rumah orang tuanya setelah menikah dan apabila orang tuanya meninggal dunia maka rumah tersebut seutuhnya menjadi miliknya.

### **B. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada tradis *Lofu-lofu* dalam pelaksanaan Pernikahan di Negeri Yaputih.**

#### a. Nilai Silaturahmi

Perintah untuk tetap menjaga tali silaturahmi ini dijelaskan dalam berfirman Allah pada Q.S An-Nisa’: 1 dan Al-Hujurat: 13 sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dari yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Terjemahnya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>7</sup>

b. Nilai Sedekah

Pada dasarnya bersedakah merupakan sikap seseorang dalam memberikan sesuatu kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa ada unsur paksaan dan tidak dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dan hanya mengharapkan ridha dari Allah semata, bukan karna sebab yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ali-Imran :133-134.

Terjemahnya.

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.<sup>8</sup> (Q.S. Al-Imran :133-134)

c. Nilai Saling Tolong-Menolong / Gotong Royong

Saling membantu atau biasa kita kenal dengan sikap tolong-menolong merupakan salah satu sifat terpuji yang harus kita miliki. Sebagai makhluk sosial yang hidup saling berdampingan maka kita harus mampu menanamkan sifat ini dalam diri kita. Allah berfirman dalam Q.S Al-Ma'idah: 2 sebagai berikut:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

---

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), hlm. 77 dan 517.

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..... hlm. 67.

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>9</sup> (Q.S al-Mâidah:2)

d. Nilai ibadah.

Islam mengajarkan kita untuk bagaimana menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Salah satu bentuk ibadah yang yang disunahkan adalah menikah. Perintah untuk beribadah ini dijelaskan dalam Q.S Adz-Dzariyat: 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku”.<sup>10</sup> (QS. Adz-Dzariyat: 56)

Seseorang yang melakukan sebuah pernikahan maka ia telah menjalankan ibadah sunnah yaitu sunnah Rasulullah SAW. (menikah) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis nabi yang artinya sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكَاخَ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari aisyah rah. Rasulullah SAW. bersabda “Menikah adalah sunnahku, barang siapa yang enggan melaksanakan sunnahku maka ia bukan dari golonganku”. (H.R Ibnu Majah)

e. Nilai Musyawarah

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S : 159 sebagai berikut:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), hlm. 106.

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), hlm. 523.

“Maka berkat rahmat Allah lah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”<sup>11</sup> (Q.S Ali Imran: 159)

Dalam ayat tersebut Allah swt. menegaskan bahwa sikap berlemah lembut, belas-kasihan, cinta-kasih dalam memimpin umatnya adalah bagian dari rahmat Allah sehingga dengan cara tersebut akan mendatangkan kemaslahatan. Sementara itu, sikap kasar dan keras hati hanya akan menimbulkan keburukan. Sehingga untuk mencegah keburukan itu, maka perlu adanya musyawarah ketika menghadapi sebuah masalah.

f. Nilai Menghargai dan Menghormati Kedua Orang Tua

Dalam Islam tidak saja ditekankan harus menghormati kedua orang tua saja, akan tetapi ada akhlak yang mengharuskan orang yang lebih muda untuk menghargai orang yang lebih tua usianya dan yang tua harus menyayangi yang muda. Orang tua dalam pandangan islam memiliki satu keutamaan dan juga keistimewaan tersendiri. Berbakti kepada orang tua bukanlah hal berat seperti yang dilakukan oleh orang tua kita. Kita hanya perlu untuk selalu bertutur kata dengan lemah lembut serta hormat kepada mereka. Berbakti juga tidak hanya dengan perkataan, namun juga dengan perbuatan yakni dengan membantu dan mempermudah urusan orang tua serta tak pernah membantah apabila disuruh oleh mereka. Sedangkan berbakti dengan harta adalah memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh orang tua kita. seperti kita ketahui, saat mencapai usia lanjut, orang tua akan mengalami kelemahan badan dan pikiran sehingga terkadang mereka sangat menyusahkan. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 36 sebagai berikut:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ  
وَالصَّالِحِينَ بِالْأَجْنِبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .....

Terjemahnya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua (ibu dan bapak), karib kerabat,

---

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), hlm. 523.

anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu.” (QS. An-Nisa: 36).<sup>12</sup>

Selain ayat diatas, masih banyak ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua yaitu Q.S Al-Isra’ ayat 23 sebagai berikut:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا  
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (QS. al-Isra : 23).<sup>13</sup>

Dari kedua ayat diatas menunjukkan kepada kita bahwa perintah untuk menghargai, taat dan patuh kepada kedua orang tua merupakan perintah yang wajib untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, sebagai seorang anak sudah sepantasnya kita memperlakukan kedua orang tua kita dengan sebaik-baik perlakuan kepadanya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tradisi pernikahan yang dilaksanakan di negeri Yaputih kecamatan Tehoru kabupaten Maluku Tengah ini dilaksanakan dan dimulai dengan proses lamaran yang bertujuan untuk meminta apakah wanita yang ingin dinikahkan bersedia menikah dengan lelaki yang ingin dinikahinya tersebut, setelah proses lamaran telah diterima lalu dilanjutkan dengan proses untuk membicarakan berbagai macam persiapan yang harus dilakukan, mulai dari membicarakan mahar, harta atau uang yang harus disediakan oleh keluarga mempelai pria pada proses pernikahan dan juga beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh mempelai pria diantaranya yaitu kain gendong, kain berwarna

---

<sup>12</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), hlm. 84.

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), hlm. 284.

merah (kain berang) dan juga parang. Setelah semuanya telah disepakati barulah keluarga laki-laki mengadakan tradisi yang disebut *Lofu-lofu* atau kumpul basudara untuk memenuhi semua permintaan tadi. Setelah semua telah terpenuhi kemudian diserahkan kepada para keluarga mempelai wanita untuk mempersiapkan proses akad pernikahan. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan proses akad pernikahan dan yang terakhir yaitu gulung tikar yaitu orang tua/ keluarga dari istri mereka menyatakan bahwa “acara pernikahan telah selesai. Disinilah saatnya orang tua dari suami/ keluarga membawa pulang anak mantu mereka (istri) ke rumah mereka .

2. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam proses pelaksanaan tradisi pernikahan di negeri yaputih yaitu, *Pertama*, Nilai Silaturahmi dalam pelaksanaan tradisi ini, bukan hanya keluarga yang kedua mempelai saja yang hadir akan tetapi juga keluarga jauh, tetangga rumah dan juga masyarakat setempat. *Kedua*, Nilai Musyawarah yang terkandung dalam tradisi ini dapat dilihat pada proses penentuan jumlah harta yang hendak di persiapkan oleh kelurga laki-laki dan juga ketika jumlah harta yang diminta oleh kelurga wanita sudah diketahui maka kelurga laki-laki bermusyawarah dengan saudara-saudara sekandung dari bapak, ibu, kakak beradik sekandung atau kelurga jauh namun masih satu marga yang berasal dari satu negeri Teluti Baru untuk memberikan tanggung jawab masing-masing menyiapkan uang untuk memenuhi jumlah harta yang harus diberikan kepada kelurga wanita atau menentukan apa-apa saja yang akan dikerjakan pada saat acara pernikahan nanti. *Ketiga*, Nilai Sedekah yang terkandung dalam tradisi ini ketika akan satu atau dua hari sebelum proses tradisi ini dilakukan, maka banyak masyarakat yang datang membawakan sedekah mereka berupa makanan, uang dan sebagainya. *Kempat*, Nilai Saling Tolong-menolong/ Gotong royong yang terkandung dalam tradisi ini bisa dilihat pada proses pelaksanaan tradisi pernikahan yaitu ketika mulai proses akan dilaksanakan pernikahan, dimana para masyarakat mulai saling membantu untuk mempersiapkan apa yang harus disiapkan, mulai dari para ibu-ibu atau yang perempuan memasak, membantu membersihkan alat masak dan para laki-laki atau mempersiapkan kayu bakar dan sebagainya. *Kelima*, adalah nilai ibadah. Dengan melaksanakan pernikahan berarti kita telah melaksanakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama. Kemudian dengan menikah berbagai macam ibadah tanpa sadar telah kita lakukan, mulai dari saling berlitaurahmi, bersedakah, dan tentunya kita saling membantu dan yang terpenting *keenam* adalah

menghargai jasa kedua orang tua dengan cara memberikan kain gendong untuk menghargai jasa dari ibu yang telah membesarkan kita dan juga parang diberikan kepada ayah yang telah berjuang untuk menafkahi kita dan kain berwarna merah atau kain berang sebagai simbol ketangguhan dan keberanian orang tua dalam menjaga dan membesarkan kita.

## REFERENSI

- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (2006). Jakarta: Karya Agung Surabaya.
- Abdhu, Muhamamad. “*Risalah Tauhid, terj K.H Firdaus*” (1996). Jakarta AN-PN Bukan Bintang.
- Ahm Abu Yadi. *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*. (2008). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Anwar Syaiful. “*Relevansi Pendidikan K.H Hasyim Asy'ari & K.H Dahlan pada masa sekarang*” UIN Jogja, 2015.
- Apriyanti. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Upacara Pernikahan Tradisi Jawa Di Desa Fajar Asri Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah* . (2018). Skripsi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.
- Arief Armai. *Reformulasi Pendidikan Islam*, Jakarta: CRS Press.
- Arifin M. Muzayyin. (2005). *Filsafat Pendidikan Islam* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arifin M., Muzayyin. (1996). “*Ilmu Pendidikan Islam*” Jakarta: Bumi Aksara.
- Basman. (2009). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar* Yogyakarta: Gusepa.
- Bungin, M. Burhan. (2010). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Grafika.
- Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Tradisi, Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Hamidi Jazim, Dani Harianto. (2014). *Hukum Pernikahan Campuran (Eksogami) ala Masyarakat Hukum Tradisi Tengger*, Jakarta, UB Pres.
- Harun Salman. (1999). “*Sistem Pendidikan Islam*” Bandung: PT Alma'arif.
- Huberman, A.M. (2012). *Analisis data kualitatif: buku Suber tentang metode-metode baru. Diterjemahkan oleh T.R Rohidi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Minarti Sri. (2001). *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah.

- Munawwir Ahmad Warson. (1984). *“Al Munawwir Kamus Bahasa Arab”* Yogyakarta: Pongpes Al Munawwir.
- Nasir M. Ridwan. (1984). *“Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal”* Yogyakarta: Pongpes Al Munawwir.
- Nata Abuddin. (2001). *“Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat”* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Purwadi, (2005). *Upacara tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmi Rina Alipfia. (2001). *“Perilaku seks Pranika Mahasiswa Ditinjau Dari Teori dan Lingkungan Kos-kosan”*. Banjarbaru Proposal Penelitian.
- Rosina. (2015). *“Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Abda’u di Desa Tulehu Kec. Salahautu, Kab. Maluku Tengah”* Skripsi Mahasiswa IAIN AMBON.
- Sere, Idrus. (2016). *“ISLAM DALAM TRADISI WABULA-BUTON Kajian Prosesi Tradisi Pernikahan Wabula-Buton”* Yogyakarta: Deepublish.
- Soemiyati. (2004). *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan* Yogyakarta: Liberty.
- Sudarto. (1995). *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R d*, Bandung: Alfabeta.
- Suwardi Endraswara. (2007). *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Gadjra Mada University Press: Yogyakarta.
- Syafe’ Rachmad. (1999). *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin Amir. (2007). *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media.
- Tafsir, Ahmad, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Takartutun, Erni. (2009) *“Analisis Gender pada Proses Pemilihan Presiden Mahasiswa IAIN Ambon”*. Skripsi untuk Memperoleh gelar Sarjana Sosial, Ambon.
- Wardani, Rina Yesika Kusuma. (2017). *“Nilai-Nilai Religi Yang Terkandung Dalam Tradisi Perkawinan Tradisi Jawa”* Skripsi Mahasiswa UIN KEDIRI.
- Zarsadin Ahmad F. (2019). *“Nilai-nilai pendidikan Islam dalam Tradisi Hakekat di Dusun Sakanusa Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah”*, Skripsi Mahasiswa IAIN Ambon.
- Zuhairini, dkk. (1998). *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Zulkarnain. (2008). “*Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam: Manajemen Berorientasi Link and Match*” Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bengkulu.